

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI ROLL FORMER INDONESIA
(AD/ART ARFI)

PEMBUKAAN


Bahwa cita cita Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Bahwa pembangunan nasional negara dan bangsa Indonesia melibatkan segenap lapisan masyarakat Indonesia termasuk didalamnya dalam bentuk organisasi sosial kemasyarakatan.

Bahwa perkumpulan Asosiasi Roll Former Indonesia peduli akan kemajuan industri dalam negeri, terutama industri baja nasional,serta mendukung pertumbuhan ekonomi negara dan bangsa Indonesia.

Bahwa didorong oleh tanggung jawab akan masa depan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia, berpartisipasi aktif dalam mengisi kemerdekaan dan perwujudan cita-cita nasional dapat dilaksanakan dengan professional anggota, maka dibentuklah Asosiasi Roll Former Indonesia, yang senantiasa berpegang teguh pada Anggaran Dasar Perkumpulan.

Oleh karena itu ditetapkanlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini sebagai landasan Perkumpulan.



ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1


STATUS ANGGOTA

1. Anggota Pendiri adalah perusahaan roll forming produsen logam untuk bahan material konstruksi yang memproduksi di Indonesia dan menginisiasi pembentukan perkumpulan ini.
2. Anggota Biasa adalah perusahaan roll forming produsen logam untuk bahan material konstruksi yang memproduksi di Indonesia dan telah terdaftar sebagai anggota perkumpulan ini.
3. Anggota Kehormatan adalah perorangan atau asosiasi yang tidak termasuk anggota pendiri dan anggota biasa, yang diangkat menjadi anggota kehormatan karena hal hal khusus. Pengangkatan anggota kehormatan harus disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Anggota perkumpulan ini.

Pasal 2

PERSYARATAN ANGGOTA

1. Perusahaan memiliki badan hukum yang telah disahkan oleh kementerian Hukum & HAM dan domisili yang tetap & jelas serta ijin – ijin standar sebagai perusahaan manufaktur termasuk legalitas perpajakan.
2. Memiliki karyawan yang berjumlah cukup di setiap departemen (produksi, akunting & keuangan, penjualan, dll).
3. Memiliki fasilitas produksi yang cukup kredibel dan aman serta berjumlah cukup, seperti sekurang – kurangnya 5 (lima) unit mesin roll forming dengan automatic cutting device, alat angkat (overhead crane), alat angkut (truk atau forklift), dll.
4. Memiliki sistem dan prosedur baku yang telah dioperasikan dan dijalankan secara konsisten di dalam perusahaan selama sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun.
5. Mengisi permohonan formulir keanggotaan dan melampirkan fotocopy surat – surat legalitas perijinan perusahaan.
6. Menerima setiap keputusan dewan pengurus yang telah diputuskan dalam rapat dewan pengurus untuk kepentingan seluruh anggota.
7. Keputusan Mutlak berada pada dewan pengurus yang akan mempertimbangkan dan memutuskan dalam menerima anggota baru.



Pasal 3

NOMOR INDUK ANGGOTA

Nomor Induk Anggota (NIA) diterbitkan oleh Dewan Pengurus.

Pasal 4

PEMBERHENTIAN

Pemberhentian anggota karena:


1. Anggota diberhentikan oleh Dewan Pengurus apabila melanggar AD dan ART, peraturan perundang-undangan Negara yang mempunyai ketetapan hukum dan peraturan organisasi.
2. Anggota telah menghentikan kegiatan memproduksi logam untuk bahan material konstruksi selama lebih dari satu (1) tahun
3. Anggota mengundurkan diri.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5

HAK ANGGOTA

1. Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapat
2. Setiap anggota berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal membela diri, hak bicara, mengeluarkan pendapat dan mengikuti kegiatan perkumpulan.
3. Setiap anggota berhak mendapatkan dukungan dari perkumpulan selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan serta peraturan-peraturan yang berlaku di dalam perkumpulan.
4. Setiap anggota pendiri dan anggota biasa perkumpulan memiliki hak untuk memilih dan dipilih.



Pasal 6

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Setiap anggota perkumpulan berkewajiban menjunjung tinggi dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan serta peraturan-peraturan yang berlaku di dalam perkumpulan.
2. Setiap anggota berkewajiban menjaga dan memelihara nama baik perkumpulan.
3. Setiap anggota wajib membayar iuran anggota sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Pasal 7

RAPAT UMUM ANGGOTA


1. Rapat Umum Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu (1) tahun.
2. Pengurus wajib menyelenggarakan Rapat Umum Anggota tersebut.
3. Para anggota dapat meminta diadakan Rapat Luar Biasa, bila permintaan itu diajukan oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota.
4. Rapat Umum Anggota itu sah apabila dihadiri atau diwakilkan oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota untuk mencapai kuorum.
5. Bila kuorum tidak tercapai, maka Rapat ditutup dan dibuka kembali setengah jam kemudian dan kehadiran untuk sahnya rapat tersebut adalah minimal 2X (dua kali) dari jumlah anggota pengurus, maka keputusan Rapat ini dianggap sah.
6. Putusan adalah sah apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 8

SUSUNAN PENGURUS

1. Pengurusan dipilih langsung oleh para anggota melalui Rapat Umum Anggota untuk masa jabatan selama tiga (3) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan manakala setelah jangka waktu tersebut telah berakhir dan Rapat Umum Anggota belum dilaksanakan, maka secara otomatis jabatan pengurus terus berlangsung.
2. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - Ketua Umum




- Wakil Ketua I
 - Wakil Ketua II
 - Sekretaris Jendral
 - Bendahara Umum
3. Apabila salah seorang anggota Pengurus meletakkan jabatan sebelum waktunya, maka badan Pengurus berhak menentukan penggantinya.
 4. Pengurus memberikan pertanggung jawaban selama masa jabatannya pada rapat umum anggota yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut.
 5. Sesuai perkembangan perkumpulan dapat membentuk cabang – cabang di masing masing daerah.

Pasal 9

KRITERIA PENGURUS

1. Yang Dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah perseroan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi perkumpulan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak terjadinya kekosongan, Rapat Umum Anggota harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
3. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Rapat Umum Anggota harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan sementara Perkumpulan di urus oleh Pengawas.
4. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Rapat Umum Anggota paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Perkumpulan, Pengawas wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.



Pasal 10

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Bersalah melakukan Tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 tahun
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota
5. Masa jabatan berakhir

BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS


Pasal 11

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan anggota
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Perkumpulan untuk disahkan oleh Rapat Umum Anggota.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 12

1. Pengurus dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan/atau Ketua I dan/atau Ketua II bersama-sama Sekretaris dan/atau Bendahara mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan, dan berhak/berwenang untuk melakukan segala tindakan baik mengenai tindakan pengurusan maupun pemilikan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris atau apabila Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris



lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.

3. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

Pasal 13

RAPAT PENGURUS

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus atau Pengawas.

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat,

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal 14

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.


2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

--


a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus



- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/3 (satu per tiga) jumlah Pengurus.

Pasal 15

1. Keputusan rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda-tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat,
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 (enam) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.




Bab V : PENGAWAS

Pasal 16

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 17

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan manakala setelah jangka waktu tersebut telah berakhir dan Rapat Umum Anggota belum dilaksanakan, maka secara otomatis jabatan pengawas terus berlangsung.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Rapat Umum Anggota harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Rapat Umum Anggota harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Rapat Umum ANggota paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Perkumpulan, Rapat Umum Anggota wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehaklman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Rapat Umum Anggota, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan



Pasal 18

Jabatan Pengawas berakhir apabila

1. menInagal dunia
2. mengundurkan diri
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang dlancam dengan hukuman penjara paling sedlkt 5 (lima) tahun
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota
5. masa jabatan berakhir;

BAB VI : KEUANGAN

Pasal 19

Sumber sumber keuangan perkumpulan berasal dari:

1. Uang pangkal dan iuran anggota
2. Sumbangan sumbangan yang tidak mengikat
3. Hasil pendapatan pendapatan yang sah
4. Besarnya uang pangkal dan uang iuran ditetapkan oleh perkumpulan
5. Pengurus wajib melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya pada pergantian jabatan kepengurusannya kepada Rapat Umum Anggota.

BAB VII ; PERUBAHAN ANGGARAN DASAR


Pasal 20

Perubahan Anggaran Dasar dapat diambil sah oleh Rapat Umum Anggota yang khusus diadakan untuk itu, putusan adalah sah, jika disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) anggota yang hadir.

BAB VIII : PENGGABUNGAN

Pasal 21

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan Perkumpulan lain, dan mengakibatkan Perkumpulan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:



- a. ketidakmampuan Perkumpulan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Perkumpulan lain;
 - b. Perkumpulan yang menerima penggabungan dan yang bergabung keglatannya Sejenis; atau
 - c. Perkumpulan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Rapat Umum Anggota.


Pasal 22

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota dengan kuorum $\frac{3}{4}$ (tiga per empat).
2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Anggota
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan melampiri akta penggabungan.

BAB IX PEMBUBARAN

Pasal 23


1. Perkumpulan bubar karena :



- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir
- b. tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 1. Perkumpulan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;
 3. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota dengan kuorum % (tiga per empat).
3. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pengurus menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan,
4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 24

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Perkumpulan.
3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator
4. Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Perkumpulan kepada Rapat Umum Anggota



9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Pasal 25

Setelah pembubaran, segala milik harta Perkumpulan diserahkan kepada badan-badan atau Perkumpulan yang ditentukan oleh Rapat Umum Anggota

BAB X KODE ETIK

Pasal 26

1. Anggota ARFI harus Patuh dan Tertib Menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta tata-aturan Organisasi.
2. Anggota ARFI harus berperilaku Jujur, bersikap Santun dalam bertindak dan berbicara sopan.
3. Anggota ARFI harus Memiliki jiwa dan sikap Tanggung Jawab terhadap Organisasi dalam menjalankan roda Organisasi.
4. Anggota ARFI harus memiliki jiwa, sikap cepat tanggap, peka dan peduli terhadap situasi lingkungan sosial dalam memajukan industry baja nasional.